

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan belum sesuai dengan misi Lapas kelas II A Padang mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelebihan kapasitas atau jumlah narapidana yang melebihi daya tampung. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari 1 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 3 perawat kesehatan. Ketersediaan ruangan yang belum memadai seperti belum adanya ruang obat dan ruang laboratorium. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap narapidana dilakukan sesuai dengan keluhan narapidana, apabila terdapat penyakit yang tidak bisa ditangani klinik Lapas, maka akan dirujuk ke rumah sakit dengan pembiayaan ditanggung oleh pihak Lapas. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Padang secara umum sudah berjalan dengan baik namun tidak terlaksana dengan maksimal.
2. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu kelebihan kapasitas (*overcrowding*),

kekurangan tenaga kesehatan seperti psikolog, ahli gizi dan apoteker, kekurangan ruangan untuk melakukan perawatan kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas seperti ruang obat dan ruang laboratorium, kekurangan ketersediaan obat-obatan dan vitamin, serta kurangnya kesadaran narapidana terhadap pentingnya kesehatan, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Padang belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan klinik Lapas dalam mengatasi kendala yang dialami adalah melakukan pengajuan penambahan tenaga kesehatan kepada Kepala Lapas dan KANWILKUMHAM, melakukan pembangunan ruangan untuk klinik yang sekarang sedang dalam proses pembangunan, pengajuan persediaan obat-obatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan memilih kader kesehatan pada setiap kamarnya serta memilih tahanan pendamping untuk membantu pelayanan kesehatan di klinik Lapas.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan pada Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang adalah :

Disarankan kepada pihak Lapas kelas II A Padang khususnya bagian pelayanan kesehatan harus berjalan dengan lebih baik dan maksimal. Lapas harus memenuhi dan menjalankan semua aturan pelayanan kesehatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Serta harus sesuai dengan misi Lapas kelas II A Padang. Disarankan kepada kepala Lapas Kelas II A Padang sebaiknya

Lapas diisi sesuai dengan kapasitas seharusnya, dan melakukan penambahan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, dan psikolog ataupun psikiater. Pihak Lapas juga harus melakukan penambahan dan perluasan ruangan untuk narapidana yang dirawat dan diisolasi, serta melakukan pengecekan kesehatan dan pemberian vitamin secara rutin untuk narapidana.

